

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Lalombombuida S, dkk. (2014) atas penerapan akuntansi pemerintahan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud didapat hasil yaitu DPPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan pencatatan akuntansi pendapatan asli daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Natalia Anthonie (2014) atas penerapan akuntansi pemerintahan untuk pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2014 didapatkan hasil yaitu DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan pencatatan akuntansi pendapatan asli daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri No. 13 Tahun 2006, dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Alifia (2021) atas tinjauan penerapan akuntansi pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2019 didapatkan hasil yaitu klasifikasi PAD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengakuan PAD Kabupaten Bantul telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Lampiran II Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pengukuran PAD LRA Kabupaten Bantul telah sesuai dengan PSAP 02 dan pengukuran PAD LO sesuai dengan PSAP 12. Penyajian PAD Kabupaten Bantul telah sesuai dengan PSAP 12 dan pengungkapan PAD Kabupaten telah sesuai dengan PSAP 04.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2021) atas tinjauan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Semarang sebelum dan saat pandemi Covid-19 menjadi perbandingan penulis untuk menyelesaikan rumusan masalah karya tulis tugas akhir ini yaitu pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian yaitu rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio kemandirian pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Semarang mengalami peningkatan daripada tahun 2019.

2.2 Otonomi Daerah

2.2.1 Definisi Otonomi Daerah

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah adalah wewenang, hak, serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas

wilayah tertentu yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem ketatanegaraan.

Menurut Widjaja (2001:76), otonomi merupakan penyerahan urusan yang bersifat opsional dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan daerah menjadi lebih mandiri serta mampu memainkan peran serta membuka peluang dalam memajukan daerahnya (Aji et al., 2018).

2.2.2 Hubungan Otonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan sistem pemerintahannya menganut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Implikasi pelaksanaan otonomi daerah ini berdampak pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan serta adanya hubungan keuangan dalam urusan hak dan kewajiban desentralisasi fiskal. Definisi dari desentralisasi fiskal yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendanaan (*revenue*) dan pengelolaan belanja (*expenditure*).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat hubungan keuangan yang dilimpahkan kepada daerah dalam hal pemberian dana yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, sumber penerimaan daerah yang berupa retribusi dan pajak daerah, pemberian dana darurat, pinjaman

dan/atau hibah, dan insentif fiskal, serta dana penyelenggaraan otonomi khusus sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tujuan adanya pendapatan asli daerah yaitu dalam rangka perwujudan desentralisasi dimana daerah diberi wewenang untuk mendanai urusan pemerintahannya sesuai dengan potensi daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah agar dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Menurut Widjaja (2003:24), pelaksanaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya secara mandiri serta merupakan bentuk usaha pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menggali sumber keuangan di daerahnya untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam mendanai program serta kegiatan yang menjadi urusan pemerintahannya (Aji et al., 2018).

2.3 Definisi dan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 18 merupakan pendapatan yang diterima daerah serta dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan cakupan sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal

5 ayat (2) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Merujuk pada Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, pengertian pendapatan asli daerah dibedakan menjadi dua yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA. Pendapatan asli daerah – LO merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai penambah ekuitas yang tidak perlu dibayar kembali. Definisi Pendapatan asli daerah – LRA yaitu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah serta penambah kekayaan bersih selama periode anggaran tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah sendiri menjadi salah satu variabel atau faktor yang dapat menunjukkan kapabilitas suatu daerah dalam mendanai pelaksanaan kewenangannya dan mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerahnya (Riduansyah, 2003). Widjaja (2003:42) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah salah satu cara serta upaya dari pemerintah daerah untuk memperkecil ketergantungannya terhadap dana dari pemerintah pusat serta usaha untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

2.3.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah, pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lalu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan asli daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan yaitu retribusi daerah, pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Mardiasmo (2008) berpendapat bahwa definisi pajak daerah yaitu iuran wajib yang dapat dipaksakan serta dibayar oleh badan atau orang pribadi tanpa mendapat imbalan secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, klasifikasi pajak daerah yaitu pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi. Berikut tabel mengenai klasifikasi Pajak Daerah.

Tabel II.1 Klasifikasi Pajak Daerah

NO	PAJAK KABUPATEN	PAJAK PROVINSI
1.	Pajak Restoran	Pajak Rokok
2.	Pajak Hotel	Pajak Air Permukaan
3.	Pajak Reklame	Pajak Kendaraan Bermotor
4.	Pajak Hiburan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.	Pajak Air Tanah	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
6.	Pajak Parkir	
7.	Pajak Penerangan Jalan	
8.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
10.	Pajak Sarang Burung Walet	

11.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
-----	---	--

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan penerimaan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah suatu daerah (Suandy, 2008;239). Objek retribusi merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu. Berikut Tabel mengenai jenis-jenis retribusi.

Tabel II.2 Jenis-Jenis Retribusi

NO	JASA USAHA	JASA UMUM	PERIZINAN TERTENTU
1.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	Pelayanan Pendidikan	Izin Trayek
2.	Pemakaian Kekayaan Daerah	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Izin Usaha Perikanan
3.	Terminal	Pelayanan Kesehatan	Izin Gangguan
4.	Tempat Pelelangan	Pelayanan Pasar	Izin Mendirikan Bangunan
5.	Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
6.	Tempat Khusus Parkir	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
7.	Rumah Potong Hewan	Penggantian Biaya Cetak Peta	
8.	Rekreasi dan Olahraga	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
9.	Pelayanan Kepelabuhanan	Pengujian Kendaraan Bermotor	
10.	Penyeberangan di Air	Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	

11.	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Pengolahan Limbah Cair	
12.		Pengendalian Menara Telekomunikasi	
13.		Pelayanan Tera/Tera Ulang	
14.		Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikelompokkan berdasarkan objek pendapatan yaitu bagian dari pembagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), bagian dari pembagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), serta bagian dari pembagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik kelompok usaha masyarakat atau swasta.

Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan di luar penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan diklasifikasikan berdasarkan objek pendapatan yaitu pendapatan bunga, penerimaan komisi, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah, jasa giro, terdapat potongan atau bentuk lain atas penjualan/pengadaan barang dan/atau jasa, keuntungan (*gain*) selisih kurs terhadap valuta asing, penerimaan atas denda terlambat melaksanakan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan dari pengembalian, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, fasilitas

umum dan fasilitas sosial, penyelenggaraan dan pendapatan pelatihan dan pendidikan, dan pendapatan dari cicilan/angsuran penjualan.

2.4 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1 Pengakuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan diakui saat terdapat pencatatan sejumlah rupiah yang masuk ke dalam sistem akuntansi sehingga akan mempengaruhi akun-akun yang ada dan tersaji di dalam laporan keuangan suatu entitas (Wawointana et al., 2021). Pada dasarnya, pendapatan dapat diakui saat telah diperoleh (*earned*) serta telah direalisasikan (*realized*) maupun kemungkinan pendapatan tersebut dapat direalisasikan (*realizable*). Pendapatan yang diperoleh (*earned*) berarti ketika suatu entitas telah menyelesaikan kewajibannya sehingga pendapatan entitas tersebut dapat segera diakui. Pendapatan-LRA atau pendapatan berbasis kas diakui ketika terdapat aliran dana secara tunai yang telah diterima oleh pemerintah di RKUN sedangkan pendapatan-LO atau pendapatan berbasis akrual diakui ketika terdapat aliran sumber daya ekonomi yang masuk di RKUN atau timbul hak atas pendapatan tersebut (Rezky & Suherdi, 2019).

Dalam akuntansi, pengakuan merupakan proses menentukan kesesuaian praktik akuntansi terhadap kriteria pengakuan untuk mencatat peristiwa maupun kejadian dalam pembukuan akuntansi sehingga akan mempengaruhi pencatatan baik dalam pos pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, pembiayaan, aset, kewajiban, maupun ekuitas suatu entitas. Pengakuan pendapatan-LRA yaitu saat kas telah terealisasi atau telah diterima di RKUN. Di lain sisi, pengakuan

pendapatan-LO diakui ketika terdapat aliran sumber daya ekonomi yang masuk di RKUN atau timbul hak untuk mengakui pendapatan tersebut (PSAP, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan berbasis kas dapat diakui saat kas telah diterima oleh entitas pelaporan atau di RKUN/RKUD. Sedangkan menurut basis akrual, pendapatan dapat diakui ketika timbul hak untuk mengakui pendapatan tersebut atau terdapat kas/sumber daya ekonomi yang masuk di RKUN/RKUD.

Merujuk pada Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 pengakuan pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02. Titik pengakuan pendapatan-LRA tidak hanya ketika kas masuk di rekening kas umum daerah namun ditentukan oleh bendahara umum daerah (BUD) selaku pemegang otoritas. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan asli daerah – LRA juga diakui saat terdapat penerimaan kas oleh bendahara umum daerah maupun oleh bendahara penerimaan.

Pengakuan pendapatan asli daerah berbasis akrual atau pendapatan asli daerah – LO yaitu ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak yang dapat diakui oleh pemerintah daerah. Terdapat 3 (tiga) kelompok pengakuan pendapatan berbasis akrual yaitu pengakuan pendapatan sebelum penerimaan kas, pengakuan pendapatan bersamaan dengan penerimaan kas, serta pengakuan pendapatan setelah penerimaan kas. Terkait pengakuan pendapatan asli daerah – LO sebelum penerimaan kas dapat terjadi ketika pendapatan tersebut telah menjadi hak

pemerintah daerah meskipun secara kas belum diterima baik oleh bendahara umum daerah (BUD) maupun di RKUD. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan asli daerah – LO dapat diakui saat terbitnya Surat ketetapan Retribusi, Ketetapan Pajak Daerah, ataupun Bukti Memorial Lainnya.

Pengakuan pendapatan bersamaan dengan penerimaan kas dapat diakui ketika kas telah diterima oleh pemerintah daerah meskipun belum diterbitkan dokumen pendapatan sehingga basis pencatatan berdasarkan bukti setor. Bukti setoran yang dimaksud dapat berupa Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, Bukti Penerimaan Kas, maupun bukti setoran lainnya yang sah. Pengakuan pendapatan yang bersamaan dengan penerimaan kas ini harus memperhatikan *accounting treatment* terutama pada saat penyusunan laporan keuangan atau pada akhir periode akuntansi sehingga nilai yang disajikan dalam laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.

Selain itu, pengakuan pendapatan setelah penerimaan kas dapat diakui ketika kas telah diterima oleh pemerintah daerah namun secara substansial belum dapat diakui sebagai hak pemerintah daerah pada periode anggaran tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan dapat diakui ketika terdapat Surat Tanda Setoran, bukti memorial, Nota Kredit, bukti lain yang sah, maupun dokumen lain yang sah.

2.4.2 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengukuran pendapatan dapat dilakukan ketika nilai transaksi atas barang/jasa yang dipertukarkan dapat diukur secara wajar. Baik pendapatan berbasis kas maupun berbasis akrual diukur menggunakan asas bruto. Oleh karena

itu, pengukuran pendapatan - LRA juga menggunakan asas bruto berdasarkan nominal atau jumlah rupiah yang diterima di rekening kas umum negara/daerah sedangkan pendapatan - LO diukur sebesar nilai wajar maupun harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima (Rezky & Suherdi, 2019).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, definisi pengukuran yaitu proses penentuan nilai nominal atau jumlah rupiah yang dapat diakui dan dimasukkan dalam setiap akun pada laporan keuangan. Berdasarkan basis akrual, pendapatan diukur berdasarkan asas bruto. Asas bruto merupakan suatu prinsip pencatatan sebesar nilai brutonya dan tidak mencatat nilai netonya dimana tidak diperkenankan pencatatan pendapatan/penerimaan dikurangi dengan belanja/pengeluaran ataupun sebaliknya yaitu pencatatan pengeluaran setelah dikurangi dengan pendapatan/penerimaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, pengukuran pendapatan asli daerah-LRA berdasarkan nilai nominal serta jumlah rupiah yang diterima dan tercatat dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran. Sedangkan pengukuran pendapatan asli daerah-LO berdasarkan asas bruto sesuai jumlah hak atas pendapatan pemerintah tersebut tanpa dikurangi dengan biaya untuk mendapatkannya.

2.5 Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyajian pendapatan asli daerah yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas (LRA) dan Laporan Operasional berbasis akrual (LO). Laporan realisasi anggaran disajikan dalam rupiah dengan format nomor, uraian, anggaran tahun berjalan, realisasi tahun berjalan, persentase realisasi dibandingkan dengan

anggarannya, dan realisasi tahun sebelumnya. Berikut format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Gambar II.1 Format LRA Pemerintah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.C

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Laporan Operasional disajikan dalam rupiah dengan format nomor, uraian, pendapatan tahun berjalan, pendapatan tahun sebelumnya, kenaikan/penurunan pendapatan, dan persentase kenaikan/penurunan terhadap pendapatan tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Ilustrasi PSAP 02, laporan operasional pemerintah kabupaten/kota disajikan sebagai berikut.

Gambar II.2 Format LO Pemerintah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 12.C

Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Terkait pengungkapan pos laporan keuangan harus mengikuti standar yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, dalam rangka pengungkapan yang memadai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memberikan gambaran, daftar terperinci atas suatu hal/akun/pos dalam laporan keuangan, analisis serta informasi terkait pos-pos yang disajikan dalam Neraca, LPE, LO, LPSAL, LRA, dan LAK. Dalam CaLK juga dapat disajikan menggunakan grafik, bagan, dan lain sebagainya.

Merujuk pada Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah – LRA berbasis kas disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Sedangkan rincian setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut contoh format Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah:

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain Pad yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				

Sumber: Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2021

Penyajian pendapatan asli daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam mata uang rupiah dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara memadai. Berikut format Laporan Operasional (LO) berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah:

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan / (Penurunan)	(%)
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain Pad yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				

Sumber: Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2021

Menurut Sari (2016), mengenai pendapatan, berikut poin-poin yang perlu diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan (CaLK):

- a) Pendapatan yang diterima selama tahun berjalan setelah periode tahun anggaran telah berakhir;
- b) Uraian serta deskripsi terinci terkait penerimaan dalam hal yang bersifat khusus pada tahun berjalan;
- c) Penjelasan alasan serta sebab target penerimaan tidak dapat tercapai;
- d) Informasi lain yang mungkin diperlukan.

2.6 Rasio Keuangan

Merujuk pada Modul Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik, rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja salah satunya yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan (Handayani & Surachman, 2020).

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur pertumbuhan pendapatan asli daerah dari periode ke periode berikutnya. Rasio ini dapat menyajikan tren tertentu yang dapat menjadi indikasi kinerja suatu daerah lebih baik atau lebih buruk daripada periode sebelumnya. Berikut rumus rasio pertumbuhan.

Gambar II.3 Rumus Rasio Pertumbuhan

$$Growth = \frac{Realisasi (X_t) - Realisasi (X_{t-1})}{Realisasi (X_{t-1})} \times 100\%$$

Sumber: Modul Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik

Rasio efektivitas dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya lebih dari target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas dikatakan efektif jika menghasilkan persentase lebih dari 100% (seratus persen). Berikut rumus rasio efektivitas.

Gambar II.4 Rumus Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target (anggaran) PAD berdasarkan potensi riil}}$$

Sumber: Modul Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik

Kemampuan keuangan untuk mencari sumber pendapatan sendiri, mengelola, dan menggunakannya untuk menyelenggarakan pemerintah merupakan bentuk independensi dari suatu daerah. Independensi daerah dapat dilihat dari rasio kemandirian. Rasio kemandirian dapat menggambarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut rumus rasio pertumbuhan.

Gambar II.5 Rumus Rasio Kemandirian

$$Rkmd = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat maupun Provinsi + Pinjaman Daerah}}$$

Atau

$$Rkmd = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Sumber: Modul Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik